BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada produk iB Investasi Line Faciity mengutamakan ketetapan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah :
 - Nasbah wajib memiliki uang muka (self finance) sebesar 20% dari harga jual atas obyek pembiayaan dan Bank menyediakan dana maksimal 80% dari kebutuhan investasi
 - 2) Pada pengaplikasiannya akad *murabahah bil wakalah* yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang investasi (*wakalah*) kemudian *supplier* memberikan penawaran harga sebagai wujud menjual setelah itu Bank melakukan akad jual beli (*murabahah*) dengan nasabah. Bank melakukan *pembayaran* barang tersebut langsung kepada *supplier* atau dapat diwakilkan pembayarannya kepada nasabah dengan bukti pembayaran barang diterima oleh bank.

b. Proses penerimaan pembiayaan iB investasi line facility yang dilakukan oleh bank meliputi :

1) Proses Permohonan

Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan dengan cara mengisi formulir yang sudah disediakan oleh bank dengan memlampirkan persyaratan.

2) Tahap Analisa

Tahap analisa merupakan tahap yang penting bagi Bank karena dari tahap ini Bank dapat mengetahui apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Adapun yang dilakukan Bank pada tahap ini adalah: Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition.

2. Pencairan pembiayaan iB investasi *line facility* dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan progres proyek dengan nasabah melampiri bukti kuitansi pembelian bahan material sebagai syarat pencairanya. Bank Jateng Syariah menggunakan perhitungan margin untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan bahan material yang digunakan untuk obyek investasi tersebut. sedangkan untuk cara pembayaran angsuran pembiayaan iB investasi *line facility* dilakukan secara bulanan, kuartalan maupun triwulan dan periode pembayaran margin dilakukan secara bulanan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- Bank Jateng Syariah hendaknya terus menjaga kualitas pelayanan dan mengembangkan produk-produknya agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lain sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
- 2. Bank Jateng Cabang Syariah hendaknya senantiasa melakukan monitoring secara berkala atas penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan khususnya pada produk iB Investasi *Line Facility Al Murabahah* karena penggunaan pembiayaan yang tepat guna dapat mendukung kelancaran angsuran pembiayaan nasabah.
- 3. Bank Jateng Syariah diharapkan tetap menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah didalam produknya baik untuk produk penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan serta senantiasa melakukan edukasi terhadap nasabah tentang sistem perbankan syariah.

C. Penutup

Demikianlah Tugas Akhir ini penulis susun dengan segala kerendahan hati penulis penjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semoga tulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan mahsiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahkan kritikan yang membangun untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang.